

Analisis Fiqh Siyasah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence di Indonesia

Analysis of Fiqh Siyasah in the Formation of Regulations on Trading in Influence in Indonesia

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu^a

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri
fadilahgotimatun19@gmail.com

Fatmah^b

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri
fatmahrangkuti@gmail.com

ABSTRACT

Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) merupakan bentuk korupsi yang diakui dalam Pasal 18 *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, hingga kini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur delik perdagangan pengaruh dalam UU Tipikor. Akibatnya, praktik ini sering diproses melalui pasal suap atau gratifikasi, namun tidak selalu mampu menjangkau modus yang melibatkan pihak dengan akses informal pada otoritas publik. Dari perspektif *fiqh siyasah*, kekosongan norma ini bertentangan dengan prinsip *‘adālah* (keadilan), *amanah* (akuntabilitas), *syûrâ* (musyawarah), dan orientasi pada *maslahah* (kemaslahatan). Analisis ini menegaskan perlunya pembentukan delik khusus yang memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022), selaras dengan *maqâshid al-syarī‘ah*, serta sejalan dengan standar internasional. Artikel ini mengusulkan kerangka normatif yang mencakup perbuatan inti, subjek hukum, unsur mental, objek, bentuk keuntungan tidak semestinya, sanksi proporsional, serta klausul kepatuhan untuk aktivitas lobi yang sah. Dengan tambahan instrumen non-penal seperti registri lobi, transparansi pertemuan, dan penguatan rezim konflik kepentingan, regulasi perdagangan pengaruh dapat memperkuat tata kelola yang bersih, partisipatif, serta meningkatkan legitimasi negara dalam memberantas korupsi. Adapun kepenulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam menganalisa interpretasi *fiqh siyasah* dalam pembentukan peraturan tentang Trading in Influence (memperdagangkan pengaruh) dalam , pembentukanya atau dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik trading in influence yang terdapat dalam UNCAC tersebut ke dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan Ijtihad (ra’yu) dari peran Ahlu al halli wal Aqdhi dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku, Konsekuensi diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam di Indonesia.

Kata Kunci : Fiqh siyasah ; perdagangan pengaruh; trading in influence; peraturan perundang-undangan; ; antikorupsi; Indonesia.

Trading in influence is a form of corruption recognized under Article 18 of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Although Indonesia ratified UNCAC through Law No. 7 of 2006, a specific provision on trading in influence has yet to be incorporated into the Anti-Corruption Law (UU Tipikor). As a result, such practices are often prosecuted under bribery or gratuity provisions, which do not fully capture cases involving individuals with informal access to public

authority. From the perspective of fiqh siyasah, this legal vacuum contradicts the principles of 'adâlah (justice), amanah (accountability), syûrâ (consultation), and orientation toward maslahah (public interest). This analysis underscores the need for the establishment of a specific offense that complies with the principles of legislation-making (Law No. 12/2011 jo. Law No. 13/2022), aligns with the maqâshid al-sharî'ah, and reflects international standards. The article proposes a normative framework covering the core act, legal subjects, mental element, object, forms of undue advantage, proportional sanctions, and a compliance clause for legitimate lobbying activities. Complemented by non-penal instruments such as lobbying registries, meeting transparency, and strengthened conflict-of-interest regimes, the regulation of trading in influence could reinforce clean and participatory governance while enhancing state legitimacy in combating corruption. The authorship uses the method of research in a normative juridical manner, where the author uses laws, journal articles, books and documents that support in analyzing the interpretation of fiqh siyasah in the formation of regulations on Trading in Influence (trading influence) in positive law, its formation or by updating existing laws by accommodating the delik trading in influence contained in the UNCAC into Law No.31 of 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Crimes, with Ijtihad (ra'yu) from the role of Ahlu al halli wal Aqdh he has the right to form and revise the rule of law in force, Consequently ratified united nation convention against corruption (UNCAC) by Indonesia through Law No. 7 of 2006 on Ratification of UNCAC is a necessity to adopt norms that are considered important into positive law in Indonesia.

Keywords : *Islamic constitutional political jurisprudence; trading in influence; legislation; positive law; anti-corruption; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perdagangan pengaruh (trading in influence) merupakan salah satu bentuk korupsi yang diakui dalam Pasal 18 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, namun sampai hari ini, ketentuan eksplisit tentang perdagangan pengaruh belum diadopsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Akibatnya, praktik perdagangan pengaruh—yang lazim melibatkan individu dengan akses pada otoritas publik namun bukan pemegang kewenangan formal—seringkali diproses dengan pasal suap atau gratifikasi yang tidak selalu menutup seluruh modus (ACLC KPK, 2023; Effendi dkk., 2023). Kealpaan normatif ini mengundang problem kepastian hukum dan efektivitas penindakan (Lex Publica, 2025; Gawi & Imtichani, 2025).

Di ranah fikih, fiqh siyasah-ilmu tentang kaidah-kaidah ketatanegaraan dalam Islam—menekankan penyelenggaraan kekuasaan yang berkeadilan ('adâlah), amanah, bertumpu pada musyawarah (syûrâ), serta berorientasi kemaslahatan umum (maslahah). Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi kerangka etik-normatif untuk mengevaluasi kebutuhan pembentukan delik perdagangan pengaruh sekaligus menakar desain rumusannya agar proporsional dan efektif (Rinaldo & Pradikta, 2021).

Dalam Konteksnya pada peraturan Trading in Influence (memperdagangkan pengaruh), Konsekuensi diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam di Indonesia. Selain untuk mengejar

ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti: mark up, mark down, suap, gratifikasi, dan lain-lainnya.

Kekuasaan legislatif atau *Al-sulthah al-Tashri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. 4 Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *Hadis Nabi*, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan Hukum (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Disinilah perlunya *sulthah al-Tashri'iyah* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (*analogi*). Mereka berusaha mencari '*illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (*mengambil maslahat dan menolak kemudorotan*). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Fiqh Siyasa dibidang *siyasa tashri'iyah* (*legislasi peraturan perundang-undangan*) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi :

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,

1. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya,
2. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.
3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar

Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*, namun hak untuk membuat

suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Quran dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.

Tahapan mekanisme pembuatan qanun (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan itu dibangun secara konstitusional.

Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran Al-sulthah al-Tashri'iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal Aqdh. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

"Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, "Aku memutuskannya dengan Kitabullah". Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, "Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya". Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya". Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, "Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya".

Kerangka Konseptual: Fiqh Siyasah dan Maqâshid al-Syarî'ah

Fiqh siyasah memuat prinsip dasar tata kelola kenegaraan: perlindungan hak (hifz al-huqûq), keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam perspektif maqâshid, korupsi dan penyalahgunaan pengaruh merusak hifz al-mâl (perlindungan harta publik), hifz al-nafs (keselamatan sosial), dan hifz al-'aql (rasionalitas kebijakan). Karena itu, pencegahan dan pemidanaan yang efektif terhadap perdagangan pengaruh adalah bagian dari siyasah syar'iyah untuk menutup pintu kemudharatan (sadd al-dzarî'ah) dan mewujudkan kemaslahatan (tahqîq al-mashlahah). Dalam praktik ketatanegaraan modern Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan. Kriminalisasi perdagangan pengaruh, jika dirancang secara cermat, justru memperkuat asas-asas itu karena memberikan instrumen hukum yang jelas untuk menutup celah korupsi berbiaya tinggi namun sulit dibuktikan jika dipaksakan ke pasal suap/gratifikasi (UU 13/2022; ACLC KPK, 2023).

Trading in Influence dalam UNCAC dan Praktiknya di Indonesia

UNCAC menempatkan perdagangan pengaruh pada Pasal 18 sebagai ketentuan yang bersifat non-mandatory, sehingga negara pihak memiliki keleluasaan mengadopsinya. Literatur mutakhir menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki delik mandiri untuk itu, sehingga penegakan hukum sering bertumpu pada pasal suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dengan berbagai keterbatasan pembuktian (Effendi dkk., 2023; Herawan Sauni dkk., 2024; Lex Publica, 2025). Di level kebijakan, pimpinan KPK pada 2024 kembali mendorong pembaruan UU Tipikor agar mengadopsi ketentuan perdagangan pengaruh dan illicit enrichment sesuai standar UNCAC (Hukumonline, 2024; KPK, 2024).

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi. Ketentuan tersebut berbunyi:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan- tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.


Hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan 'trading in influence' menjadi dua bagian, yakni: active trading in influence sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a ; dan pasive trading in influence sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. Active trading in influence berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan pasive trading in influence berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.

Konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu objek hukum

internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional. Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung didalam perjanjian internasional. Disamping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Setidaknya terdapat dua pola dalam perdagangan pengaruh:

Pola Vertikal Perdagangan pengaruh dengan pola vertical atau ke atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan :

1. Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
2. Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan / kewenangan.
3. Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.

Tantangan Dogmatik: Mengapa Pasal Suap/Gratifikasi Tidak Cukup?

Pertama, tidak semua perdagangan pengaruh melibatkan suap dalam bentuk *quid pro quo* klasik; imbalannya bisa berupa janji, dukungan politik, atau keuntungan tidak langsung, sehingga tidak selalu memenuhi unsur delik suap/gratifikasi (Herawan Sauni dkk., 2024; Lex Publica, 2025). Kedua, pelaku sering bukan pejabat publik, melainkan perantara yang mendagangkan akses dan kedekatan—subjek yang di luar jangkauan norma tipikor yang mensyaratkan kualitas pejabat publik tertentu. Ketiga, penuntutan kerap jatuh pada konstruksi ‘partisipasi’ (Pasal 55 KUHP) yang kurang mencerminkan kualitas bahaya spesifik perdagangan pengaruh (Effendi dkk., 2023). Dari kacamata fiqh siyasah, kekosongan norma ini menciderai prinsip amanah dan ‘adâlah, karena negara tidak menyediakan instrumen memadai untuk melindungi kebijakan publik dari ‘perantara kebijakan’ yang memperjualbelikan akses. Dengan demikian, kriminalisasi khusus merupakan bagian dari siyasah yang sah untuk menjaga tertib sosial dan kemaslahatan (masalah).

Pelajaran Perbandingan Hukum

Kajian perbandingan mutakhir menunjukkan sejumlah yurisdiksi mengatur perdagangan pengaruh sebagai delik mandiri dengan menekankan elemen ‘pengaruh riil atau diklaim’ atas pejabat dan ‘keuntungan yang tidak semestinya’ bagi pemberi atau penerima (Herawan Sauni dkk., 2024). Desain demikian relevan bagi Indonesia untuk menutup celah modus yang bersifat informal dan berbasis jejaring (*network-based corruption*).

METODE

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normative sebagai penelitian pustaka (kepuustakaan) atau Library Research, data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku. Penelitian kepuustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal penelitian hukum normatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan penulis dikatakan normatif karena dalam hal ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif

dari peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada.

Dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode Induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma Indonesia yang berkaitan dengan *trading in influence*, serta penelaahan prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai kerangka normatif Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian asas hukum, doktrin, teori, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris, melainkan berfokus pada penafsiran hukum tertulis dan literatur akademik.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji UU No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah konsep *trading in influence* dalam UNCAC, serta konsep *fiqh siyasah* yang menekankan prinsip keadilan (*'adâlah*), amanah, musyawarah (*syûrâ*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Pendekatan komparatif (comparative approach), dengan membandingkan pengaturan *trading in influence* di beberapa yurisdiksi lain untuk memperkaya analisis.

Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan nasional (UU Tipikor, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) serta UNCAC 2003.

Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli terkait *trading in influence* serta fiqh siyasah (misalnya tulisan Effendi dkk., 2023; Herawan Sauni dkk., 2024; Gawi & Imtichani, 2025).

Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu penafsiran istilah hukum.

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan

perundang-undangan, dokumen resmi, dan publikasi akademik terbaru (2023–2025).

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis isi (*content analysis*). Data normatif diuraikan secara deskriptif-analitis, kemudian ditafsirkan berdasarkan teori hukum, asas pembentukan peraturan, dan kerangka fiqh siyasah untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan *trading in influence* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif: Menjembatani UNCAC, Hukum Nasional, dan Siyasah

Mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan (UU 13/2022) dan prinsip siyasah, kriminalisasi perdagangan pengaruh perlu memenuhi: (1) kejelasan rumusan (*lex certa*); (2) proporsionalitas sanksi; (3) perlindungan *due process*; (4) efektivitas pembuktian yang seimbang antara tuntutan integritas dan hak asasi. Secara fikih, keempatnya selaras dengan *maqâshid al-syarî'ah* untuk mencegah mafsadah tanpa menimbulkan mudarat baru.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) hendaknya disertai perangkat non-penal: registri lobi dan kewajiban pelaporan pertemuan dengan pelobi; pengaturan konflik kepentingan; dan kewajiban transparansi agenda pejabat. Paket kebijakan ini sejalan dengan prinsip *syûrâ* (keterbukaan) dan amanah (akuntabilitas), sekaligus meningkatkan nilai probatif dalam proses pembuktian pidana (KPK, 2023; Gawi & Imtichani, 2025).

Pengertian Siyasah

berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan

anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi). Siyasah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Hukum *dustûriyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, fiqh membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.

Dapat disimpulkan bahwa siyasah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai. Jika dalam hal Undang - undang atau Regulasi Peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan Siyasah. Segala hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang belum ada peraturannya sangat memungkinkan menggunakan analisis dalam memandang suatu peristiwa hukum tersebut. Dalam sejarah peraturan pertama kali disusun atau dibuat dalam konteks (konstitusi) adalah peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada saat merumuskan Piagam Madinah, yang content (isinya) merupakan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Arab di Kota Madinah kala itu baik dalam bidang kenegearaan, politik dan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat untuk senantiasa saling toleransi dan saling menghargai. Hal ini sangat menonjol dengan dibuktikan peraturan tersebut dapat mempersaudarakan antara kaum Anshar (Penduduk pribumi Yastrib/Madinah) dengan kaum Muhajirin (Penduduk pendatang yang hijrah dari Kota Mekah ke

Kota Madinah).

Usulan Rumusan Delik

Berikut kerangka rumusan yang diusulkan untuk dimasukkan dalam perubahan UU Tipikor, disarikan dari praktik baik internasional dan diselaraskan dengan fiqh siyasah :

- a. Perbuatan Inti: Setiap orang yang, dengan menyalahgunakan pengaruh nyata atau yang diklaim dimilikinya atas penyelenggara negara/pejabat publik, meminta, menerima, atau menyetujui janji, atau menawarkan/ memberika sesuatu yang bernilai, dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dipidana.
- b. Subjek Hukum: 'Setiap orang' (termasuk non-pejabat publik), dengan pemberatan jika pelaku adalah penyelenggara negara/pegawai negeri.
- c. Unsur Mental: Sengaja, dengan maksud mempengaruhi keputusan/tindakan jabatan.
- d. Objek: Pengaruh 'riil atau diklaim', sehingga pembuktian tidak mensyaratkan adanya hasil akhir kebijakan.
- e. Keuntungan Tidak Semestinya: Uang, barang, jasa, jabatan, dukungan politik, atau manfaat non-ekonomis yang terukur.
- f. Sanksi: Penjara dan denda proporsional; pidana tambahan pelarangan jabatan/lobi; perampasan aset hasil tindak pidana.
- g. Klausul Kepatuhan: Pengecualian untuk aktivitas lobi yang sah, terdokumentasi, dan terdaftar dalam registri lobi.

Penalaran Fiqh: Masalahah, Sadd al-Dzari'ah, dan Kaidah 'La Dharar'

Kriminalisasi perdagangan pengaruh dapat dibenarkan sebagai siyasah syar'iyah karena: (1) mencegah kerusakan sistemik pada proses kebijakan publik (sadd al-dzari'ah); (2) mewujudkan kemaslahatan umum berupa efisiensi alokasi sumber daya dan kepercayaan publik (tahqîq al-mashlahah); dan (3) mengimplementasikan kaidah 'la dharar wa la dhirâr' (tiada bahaya dan saling membahayakan) pada habitat kebijakan. Dengan tetap menjaga asas keadilan prosedural, kriminalisasi tidak berlebihan (ta'zîr) namun proporsional.

Implikasi Kelembagaan dan Kebijakan Non-Penal

Desain norma pidana perlu diiringi: (i) regulasi registri lobi dan kode etik pelobi; (ii) penguatan rezim

konflik kepentingan; (iii) transparansi pertemuan pejabat; (iv) peningkatan kanal pelaporan dan whistleblowing. Kebijakan-kebijakan ini konsisten dengan asas keterbukaan (UU 13/2022) dan syûrâ, serta menyediakan 'jejak audit' yang memperkuat pembuktian niat dan relasi pengaruh (KPK, 2023; Hukumonline, 2024).

Pemetaan Risiko dan Tantangan Implementasi

Risiko over-criminalization dapat diatasi melalui pengecualian yang jelas bagi aktivitas advokasi/keterlibatan publik yang sah dan terdokumentasi. Tantangan pembuktian niat dan 'pengaruh yang diklaim' dapat dijawab dengan indikator obyektif: riwayat komunikasi, akses, aliran manfaat, dan struktur insentif. Potensi kriminalisasi selektif ditangkal melalui pedoman penuntutan dan pengawasan yudisial yang ketat.

Dalam jangka pendek, tanpa menunggu perubahan UU, otoritas penegak hukum dapat menggunakan kombinasi pasal suap, gratifikasi, dan pencucian uang pada kasus yang memenuhi unsur, seraya mendorong legislasi khusus agar konsisten dengan standar UNCAC dan kebutuhan nasional (Herawan Sauni dkk., 2024; Lex Publica, 2025).

Kontribusi terhadap Penguatan Demokrasi Substantif

Pengaturan perdagangan pengaruh mempersempit ruang 'oligarki akses' dan memperkuat meritokrasi kebijakan. Sejalan dengan siyasah, hal ini menciptakan tata kelola yang adil, amanah, dan partisipatif. Dalam jangka panjang, kriminalisasi yang tepat sasaran meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi negara.

PENUTUP

Simpulan

Dari perspektif fiqh siyasah, pengaturan delik perdagangan pengaruh merupakan kebutuhan strategis untuk menegakkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara. Bukti empiris dan kajian terbaru menunjukkan celah penegakan hukum ketika praktik ini dipaksakan ke pasal suap/gratifikasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera memperbarui UU Tipikor dengan rumusan delik perdagangan pengaruh yang jelas, proporsional, dan didukung kebijakan non-penal seperti registri lobi, manajemen konflik kepentingan, dan transparansi agenda pejabat. Desain demikian selaras dengan maqâshid al-syarî'ah sekaligus asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (UU 13/2022).

Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut, Interpretasi Fiqih Siyash dalam menganalisis peraturan tentang Trading in Influence (memperdagangkan pengaruh) dalam , pembentukannya atau dengan memperbaharui Undang-undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik trading in influence yang terdapat dalam UNCAC tersebut ke dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan Ijtihad (ra'yu) dari peran Ahlu al halli wal Aqdh, dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku.

Konsekuensi diratifikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam di Indonesia. Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius dari negara Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas.Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Perlu segera melakukan pembaruan terhadap UU Tipikor dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai *trading in influence* sebagai delik mandiri. Rumusan pasal hendaknya jelas, proporsional, serta sesuai dengan standar internasional (UNCAC) dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011 jo. UU 13/2022).

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sambil menunggu perubahan UU, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penggunaan pasal suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta pencucian uang untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh. Selain itu, penting menyusun pedoman teknis pembuktian guna mengurangi risiko disparitas putusan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai perbandingan hukum internasional terkait *trading in influence*, baik dari aspek dogmatik hukum pidana maupun perspektif *fiqh siyasah*. Hal ini dapat memperkaya desain normatif serta memperkuat argumentasi kriminalisasi.

4. Bagi Masyarakat dan Organisasi Sipil

Partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat melalui advokasi kebijakan, pengawasan terhadap praktik lobi, serta pemanfaatan mekanisme pelaporan (*whistleblowing system*). Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum.

5. Integrasi Nilai Fiqh Siyasah

Dalam pembentukan peraturan, penting menekankan nilai *'adâlah* (keadilan), *amanah* (akuntabilitas), *syûrâ* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan). Integrasi nilai-nilai tersebut akan menjadikan regulasi *trading in influence* tidak hanya selaras dengan standar, tetapi juga memiliki legitimasi moral-religius yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Kahlaf,. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah DR.Sayyid Muzanni. Kediri: Mizan Ilmu., 2000.
- Bambang Sugiri, Ismail Novianto, Rikky Adhi Susilo. "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mahasiswa Fakultas*, 2016.
- Donal Fariz,Sjafrina Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan. *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*. (3rd Ed). Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Eddy O.S Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- .G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. 10th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Garnasih, Yenti. "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 3 (May 13,2016): 161–74. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/334>. H.A.Djazuli,. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Masdar Farid Mas'udi,. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja,. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Blna Cipta, 2008. Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*,. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Moh Mahfud MD,. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Wali Press, 2010.
- Muhammad Bondan Ferry Prasetyo*, Pujiyono. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (February 9, 2017): 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15538>.

-
- Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Perjanjian Internasional, Pub. L. No. 24 (2000).
- Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani. "Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Keadilan* 0, no. 0 (February 1, 2017): 80–89. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>.
- Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Pub. L. No. 12 (2011).
- Wahbah al Zuhaili., *Al-Fiqhu al-Islami, Wa Adillatuhu*, Terjemah DR.Syafi'i Zahirin. Jakarta: Pustaka Kajian, Jakarta.
- ACLC KPK. (2023, 10 Februari). *Memahami Perdagangan Pengaruh, Salah Satu Jenis Korupsi yang Banyak Terjadi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Effendi, E., Fernando, Z. J., Anditya, A. W., & Chandra, M. J. A. (2023). Trading in influence (Indonesia): A critical study. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
- Herawan Sauni, H., Fernando, Z. J., Putra, D. A., & Virdaus. (2024). A Comparative Study of Trading in Influence in Indonesian and Spanish Corruption Laws. *Journal of Law, Policy and Humanities*, 2(1).
- Gawi, I. R., & Imtichani, M. (2025). Urgensi Pengaturan Delik Trading in Influence dalam Hukum Indonesia. *Kertha Patrika*, 47(1), 112–133.
- Hukumonline. (2024, 13 Desember). *Ketua KPK Nawawi Beberkan Substansi Penting Pembaruan UU Tipikor*.
- Lex Publica. (2025). *In the Absence of Trading in Influence in Anti-corruption Laws*. 5(1).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.